

KOPI KOREA

Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREA

Diterbitkan oleh : **Association for Foreign Worker's
Human Rights in Pusan (FWR)**

Anggota redaksi : Yoyon

Tabloid ini kami distribusikan gratis untuk anda dimana saja anda berada. Bahkan Asosiasi Asingpun bisa meminta kepada kami kapan saja. Tinggal kirim alamat beserta perangko balasan, Akan kami kirimkan melalui pos tiap edisi, Juga bagi anda yang berminat mengirimkan karya tulis anda, bisa dikirim melalui e-mail atau fax. Tidak lupa dengan ucapan terimakasih sekali. Tabloid ini terbit tiap empat minggu skali..

Alamat : 4F Song Gwang building, 193-9 Jeonpodong,
Jingu, Pusan, Korea (kode pos 614-865)
Telephon : 051-802-3438, Fax : 051-803-9630
E-mail editor : kopikorea@hotmail.com

Immigrasi Telantarkan Korban Luka Akibat Pelaksanaan Operasi Terhadap Ilegal

Kebijakan pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pekerja ilegal selama ini hanyalah membuahkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Tuha seorang pekerja ilegal wanita di Gang Seo Gu Busan yang asal Vietnam mengalami luka akibat tergesa mencoba menyelamatkan diri dari kejaran petugas. Sekitar pukul 8:30 saat itu Ia mencoba meloloskan diri dari sergapan petugas dengan cara loncat dari atap gedung berlantai dua. Tentu saja ketiggian seperti itu akan membuat Tuha cedera. Tanpa basa basi petugas segera saja menangkapnya dan membawa Tuha yang tak berdaya pergi ke kantor immigrasi. Selama perjalanan Tuha selalu merintih dan mengeluhkan rasa sakit yang amat sangat pada pergelangan kakinya. Namun petugas tak memberikan simpati apapun kecuali hanya membentak. "Kamu bisa kerumah sakit besok pagi untuk mengobati lukamu" hardik salah seorang petugas immigrasi.

Terpaksa Tuha harus menahan derita rasa sakitnya selama hampir 12 jam saat itu. Dari hasil pemeriksaan ternyata Tuha mengalami keretakan pada tulang tumit kananya. Disamping itu dia banyak mendapatkan luka gores pada bagian kaki dan lenganya.

Di lain harinya seorang petugas immigrasi ditemani oleh seorang utusan dari lembaga hakasasi manusia yang dalam kesempatan ini adalah FWR Busan, mengantar Tuha untuk berobat kerumah sakit. Dari hasil diaknosa dokter Tuha harus menjalani operasi dan kakinya harus digiff selama 12 minggu.

Pihak immigrasi seakan tidak menaruh rasa simpati dan iba terhadap penderitaan Tuha. Untuk itu pihak FWR segera mengajukan permohonan kepada pihak immigrasi untuk memberikan penundaan penahanan sementara dan perawatan terhadap Tuha. Merespon tuntutan itu pihak immigrasi berkata "Penundaan penahanan bisa dilakukan asal ada uang jaminan sebesar 3 juta won sementara tentang perawatan bisa dilukan oleh seorang dokter yang

ada di selter Yeo-su". Setelah kejadian itu para kelompok pekerja migran bersiap untuk melakukan protes.

Akhirnya pihak immigrasi Busan menunjuk pimpinan perusahaan Tuha sebagai penjamin dengan uang jaminan sebesar 500.000 won. dan pihak Immigrasi Busan juga menunda penahanan sementara terhadap Tuha. Akhirnya FWR membawa Tuha kerumah sakit Busan dan kesehatan Tuha telah membaik saat ini.

Peristiwa ini jelas merupakan effec negative yang merupakan pelanggaran hakasasi manusia, dari pelaksanaan kebijakan operasi tegas terhadap pekerja ilegal. Menelantarkan Tuha menderita manahan sakit yang amat sangat karena luka selama berjam-jam adalah suatu sikap atau tindakan yang diluar rasa kemanusiaan. Sebuah perhimpunan yang bergerak menentang adanya kebijakan pemerintah "menindak dengan tegas terhadap pekerja ilegal dan menuntut untuk adanya proses legalisasi atau pemutihan," telah mengajukan tuntutan kepada pihak lembaga hakasasi manusia untuk segera mengusut kejadian ini dan diharap peristiwa seperti ini tidak akan terulang dikemudian hari.



◆◆◆SUARA DARI FWR◆◆◆

**AKANKAH EPS MENJADI SEBUAH
KEBIJAKAN YANG MANDUL**

Satu tahun sudah terhitung sejak bulan Agustus 2004 lalu kebijakan baru (EPS) ini berjalan. Dalam perjalanannya selama satu tahun ini telah dipantau secara seksama oleh pihak organisasi perduli migran. Jaringan kerja sama dari organisasi-organisasi ini telah melakukan survei yang diarahkan pada para pekerja migran yang baru datang dengan menggunakan sistem EPS. Hasil dari survei yang telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan July tersebut telah disampaikan dalam sebuah konferensi tentang hakasasi manusia pada tanggal 10 Agustus lalu.


Dari hasil analisa data survei tersebut disimpulkan bahwa ternyata kebijakan baru (EPS) yang diyakini pemerintah dapat memberikan perlindungan hakasasi manusia terhadap para pekerja migran tersebut ternyata sangatlah menyimpang dari apa yang menjadi hipotesa atau dugaan pemerintah.

Proses atau kinerja dari aparat yang berkaitan dengan sistem baru ini sarat dengan ketimpangan akibat penyimpangan. Indikasinya antara lain : broker atau agensi yang dipercaya dalam pelaksanaan perekrutan banyak memonopoli informasi, mulai dari proses perekrutan pekerja, sampai penanda tangan kontrak. Hal ini semua dilakukan sepihak dan tidak terbuka secara umum. Oleh karena itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dinegara pengirim tenaga kerja.

Dampak dari semua prilaku menyimpang ini pastilah hanya akan menimbulkan banyaknya terjadinya pekerja yang mengilegalkan diri. Hal ini terjadi sebagai sikap perlawanan pekerja yang diperlakukan tidak adil atau merasa tertipu oleh petugas.

Kasus kedua adalah pekerja migran yang datang melalui EPS ternyata tidak bisa sepenuhnya menikmati haknya yang tertuang dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Menurut janji kebijakan pemerintah dalam EPS pekerja migran mendapatkan hak yang sama sebagai mana hak pekerja lokal namun kenyataannya mengapa pekerja migran tidak bisa pindah perusahaan secara bebas sebagaimana sering dilakukan pekerja lokal. Banyak pekerja migran mengalami berbagai macam penyelewengan seperti halnya penyalahan perjanjian kontrak kerja dan perlakuan diluar ketentuan hukum tenagakerja. Disamping itu juga sering ditemukan tindakan pelanggaran hakasasi pekerja migran seperti halnya pemulangan secara paksa dengan sepihak. Tidak jarang perusahaan yang dalam kesulitan dan bermasalah menekan dan mengancam pekerja dan bertindak sesuka hati. Kejadian seperti ini merupakan sebuah alasan jelas bagi pekerja untuk melarikan diri dan bekerja secara ilegal.

Yang lebih parah adalah ESC atau badan penting yang menangani permasalahan pekerja tidak dipersiapkan secara matang untuk menangani segala permasalahan pekerja migran. Bahkan badan ini sangat kurang memadai terutama dalam penyediaan perangkat komonikasi dengan tenaga sasing. ESC selama ini hanya memfokuskan diri pada proses kelancaran para pengusaha mempekerjakan pekerja migran semata sementara mereka seakan tidak pernah memperdulikan masalah atau kesulitan yang berhubungan dengan pekerjaan yang banyak dihadapi pekerja migran itu sendiri.

고용허가 외국인 근로자 국적 현황

Kenyataan yang berlangsung saat ini adalah jumlah pekerja ilegal semakin meningkat ditengah-tengah upaya pemerintah mengatasinya dengan upaya yang lunak dan bijaksana. Namun semuanya hanya berakhir pada sebuah tindakan yang dirasa berbau keputusan pemerintah yaitu kebijakan jalan pintas "sikat dengan keras melalui operasi penangkapan dan pemulangan dengan paksa." Kebijakan ini dirasa bisa efektif dari sudut pandang kontrol namun sudah pasti dan banyak terbukti membuahkan dampak pelanggaran hakasasi.

Berdasar atas hasil evaluasi kebijakan tentang EPS telah gagal. Pihak pemerintah dinilai selama ini hanya bisa menyerap dan memenuhi kebutuhan tenaga asing namun tidak bisa mengantisipasi dan mengatasi masalah yang mendasar berkaitan dengan masalah pekerja migran. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan selama ini maka pihak pemerintah dianjurkan untuk mengutus para pejabatnya yang berkaitan dengan kebijakan ini ke negara-negara pengirim tenaga kerja dan pejabat tersebut diberikan hak untuk bisa mengawasi dan mengontrol kinerja para aparat dinegara pengirim tenaga kerja secara langsung. Disamping itu berikan kebijakan lebih lunak kepada pekerja migran untuk bisa pindah kerja sebagaimana pekerja lokal. Untuk melindungi hakasasi pekerja migran pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada baik pekerja maupun pengusaha itu sendiri dan segera menghentikan kebijakan penangkapan dan pemulangan secara paksa yang dinilai hanya membuahkan permasalahan baru.

◆◆◆BERITA dari TANAH AIR◆◆◆

**SRI HANDAYANI MENGGUGAT
SRI HANDAYANI PALSU**

Sri Handayani 31, warga Ngrendeng Timbulrejo Sewon Bantul Yogyakarta, merasa amat kecewa karena harapannya untuk bekerja ke Korea gagal akibat ulah permainan curang oknum pejabat negara dalam tubuh departement tenaga kerja. Semula Handayani mempunyai harapan dan keyakinan yang besar untuk bisa segera bekerja di Korea melalui sistem baru EPS atau G to G yang diberlakukan oleh pihak Korea dengan proses yang lancar aman dan biaya yang murah sebagai mana yang telah dijanjikan pihak pemerintah. Untuk itu dia

memberanikan diri untuk mendapatkan diri di kantor departement tenaga kerja dikotanya.

Selama proses pendaftaran Handayani mendapat proses yang mudah dan lancar. Semua prosedur dan persyaratan telah dilalui dan dilengkapinya. Dengan Standard Labour Contract (SLC) atau surat perjanjian kerja dengan pihak pemerintah Korea ditangan Handayani tinggal menunggu hari panggilan sambil memupuk harapannya dengan membayangkan betapa beruntungnya bisa hidup dan bekerja di Korea. Seperti pepetah lama menanti adalah pekerjaan yang paling berat dan membosankan namun Handayani memupusnya dengan bayangan keindahan mimpi hidup bekerja di Korea.

Tidak terasa 2 bulan sudah Sri Handayani menaggingu rindu akan kedatangan visanya. Kabarpun tak kunjung datang. Lelah sudah Handayani meneleponi pihak BP2TKI untuk menanyakan "Apakah visanya sudah turun?" Jawapan selalu tidak memuaskan "BELUM". Digerogoti perasaan bosan menunggu Handayani mulai dibayangi perasaan negative.

Akhirnya karena merasa tidak puas dengan hanya menunggu dan bergantung informasi dari pihak BP2TKI Yokyakarta Sri Handayani nekat pergi ke Jakarta menuju Pondok Gede dimana Kantor Pusat Pelatihan Bahasa Korea berada. Disana Dia bermaksud menanyakan bagai mana gerangan dengan visanya. Bagai mimpi buruk disiang bolong begitu mendengar dan melihat kenyataannya. Bagai mana tidak menurut pihak BLK, yang namanya Sri Handayani Binti Dulhadi telah terbang ke Korea tanggal 25 April 2005 lalu.

"Siluman dari mana yang pakai nama saya ke Korea, " mungkin demikian pertanyaan dalam pikiran Handayani yang galau dan tentu saja geram demi mengetahui dokumennya dicuri orang, yang kayaknya sudah tentu dengan bantuan setan Gundul petugas yang membawa kunci dokumennya.

Didera perasaan terpuak Handayani mencoba mengadukan nasibnya kepihak BP2TKI Yokyakarta namun sama sekali tidak ada tanggapan. Bahkan dia mencoba bertemu muka dengan pimpinan Promosi dan Penempatan TKI di Jakarta atas nama Adji Darma sebanyak 3 kali. Mr Adji hanya bisa memberikan janji untuk mengusut kasusnya. Sudah semua pihak yang terkait dengan proses kerja melalui EPS atau G to G dihubungi oleh Handayani namun tak satupun yang merasa bertanggung jawab atas kasus ini.

Mendengar dan melihat kemalangan yang diderita oleh handayani sebuah yayasan yang perduli pekerja migran dengan nama SPM yang juga bercabang di Yogyakarta mencoba untuk menolongnya. Dalam kesempatan itu seorang aktivis SPM yang bernama M. Nury mencoba membongkar kasus ini dengan mempublikasikanya ke sebuah media masa lokal. Upaya ini diharapkan bisa membuat aparat yang terkait bisa membenahi diri dan masyarakat umum bisa bertindak lebih rasional atau bisa menahan diri untuk tidak mendukung perbuatan yang sangat merugikan kepentingan orang lain tersebut. Sebenarnya segala kecurangan ini hanya bisa dikendalikan oleh masyarakat sendiri dengan jalan berlaku disiplin mengutamakan yang berhak lebih dahulu dan menolak semua tawaran oleh pihak apapun yang bersifat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Tidak hanya sampai disitu saja apa yang diupayakan M. Nurry yang juga mantan TKI dan Aktivist FWR Korea dalam membantu Handayani. Nurry juga telah menyampaikan surat resmi kepihak pemerintah Korea yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan EPS yang isinya penyampaian tuntutan dari pihak Sri Handayani (Asli) agar bisa kerja ditempat mana dia telah menandatangani kontrak kerja dan secara otomatis Sri handayani (palsu) harus segera dipulangkan karena telah melakukan pelanggaran hukum tentang dokumentasi.

Menurut data Sri Handayani (palsu) saat ini telah bekerja disebuah pabrik yang bernama JUMYUNG co.ltd. yang berlokasi di daerah Gasan-myeon, Chilgok-gun Gyeongsangbuk-do. Mungkin dia saat ini merasa bangga telah bisa bekerja di Korea walau tanpa disadarinya perbuatanya telah membuat penderitaan bagi orang lain. Dan tentulah Allah akan mendengar doa orang-orang yang teraniaya, amin 3x!!! (YOY.PUMITA, 7 september 2005)

◆◆◆LOKAL NEWS◆◆◆

GAJI POKOK NAIK MULAI SEPTEMBER



Gaji pokok sebesar 3100 won perjam akan berlaku sejak 1 september tahun ini sampai tanggal 31 desember tahun depan. Menurut surat keputusan yang telah disahkan oleh panitia tentang gaji pokok, pihak kementerian tenaga kerja telah memutuskan dan mengumumkan bahwa pihaknya telah membuat ketentuan gaji pokok sebesar 3100 won perjam kerja atau 24.800 won/ 8 jam kerja. Hal ini juga berarti ada kenaikan sebesar 9,2 % dari gaji tahun lalu.

Gaji pokok baru ini akan segera dikenakan terhadap semua sektor setelah adanya proses penyesuaian selama bulan september. Dan selama itu pihak depnaker akan terus memantau secara ketat terhadap perusahaan yang dikategorikan lemah seperti industri tekstil, kulit, makanan dan lain-lain mulai bulan oktober sampai dengan bulan November.

Berkenaan dengan kebijakan ini pihak perusahaan diharap menaatinya. Dimana yang dimaksud dengan nilai gaji pokok sebesar 3100 won tersebut bukan termasuk uang makan atau tunjangan lain. Dan bilamana perusahaan diketahui tidak mematuhi ketentuan ini maka perusahaan tersebut akan dikenakan denda sebesar 1000.000 won.

Berkenaan dengan adanya kebijakan pengurangan jam kerja yang tadinya 44 jam menjadi 40 jam, pihak depnaker menghimbau pihak perusahaan untuk tetap membayar gaji pokok atas dasar jumlah jam kerja lama hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penurunan jumlah gaji akibat jam kerja baru. Disamping itu gaji dengan adanya kebijakan hgaji

pokok baru ini perjanjian kontrak dengan gaji pokok dibawah standar secara otomatis tidak berlaku lagi dan pihak perusahaan tersebut harus mematuhi ketentuan tersebut dan bilamana melanggar pihak depnaker tidak segan-segan menindak tegas dengan ancaman pidana kurungan atau denda sebesar 20 juta won.

Sementara itu kebijakan penetapan gaji pokok sebesar 3100 itu sendiri merupakan gagasan final dari pihak panitia tentang gaji pokok yang telah disetujui oleh pihak perhimpunan pengusaha dalam plenum ke-6 tentang Perencanaan gaji minimum yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni lalu dan hasilnya kemudian disampaikan ke pihak kementerian tenaga kerja. Akhirnya pada tanggal 10 Agustus pihak kementerian mengumumkan tentang gaji pokok baru tersebut. Namun sebenarnya jumlah kenaikan gaji pokok yang telah ditetapkan ini ditolak oleh dua lembaga serikat pekerja Korea karena menurut mereka proses pembuatan keputusan tentang gaji pokok tersebut menyalahi aturan atau tidak sah disamping itu jumlah rata-rata kenaikan yang ditetapkan terlalu kecil. Menanggapi hal tersebut pihak kementerian berkata bahwa mereka tetap pada ketentuan asli yang tidak ada sangkut pautnya dengan ketentuan yang dikeluhkan pihak serikat pekerja walaupun pihaknya juga tidak menutup kemungkinan apa yang telah menjadi keputusan itu sendiri masih bisa dipermasalahkan.

PERKEMBANGAN PERJALANAN EPS

Hasil survei menunjukkan banyak perusahaan lebih suka mempekerjakan tenaga kerja Migran dikarenakan mereka mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Korea Labour Institute yang mengambil 300 buah perusahaan sebagai sample, diketahui bahwa 63 % dari pengusaha mengatakan bahwa mereka mempekerjakan tenaga kerja migran dikarenakan mereka sulit mendapatkan tenaga kerja lokal dan 10.3 % mengatakan karena gaji mereka lebih rendah, 7.7 % karena nilai rata-rata tranfer yang lebih rendah.

Respon terhadap pelaksanaan EPS yang ditujukan untuk menaggulangi terjadinya tindak pelanggaran hakasasi manusia adalah : 55.7 % setuju, 28.7 % sangat setuju dan 9.3 % amat sangat setuju. Sementara itu didapat data juga bahwa rata-rata para pekerja menerima gaji sebesar 1 juta dengan uang kerja lembur sebesar 280.000 won dan hampir 74 % pekerja migran mendapatkan pasilitas tempat untuk hidup.

Dari hasil monitoring terhadap pelaksanaan EPS selama satu tahun maka pihak perkumpulan pembela hakasasi manusia berkesimpulan bahwa perlu diadakanya suatu sistem pengawasan terhadap negara-negara penyedia tenaga yang terbukti telah berlaku menyimpang. Disamping itu pemerintah hendaknya memberikan kelonggaran kepada pekerja migran untuk pindah perusahaan dan hendaknya pula pihak pemerintah menyediakan dan menyempurnakan pasilitas penunjang bagi para pekerja migran yang hidup di Korea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49.2 % pekerja migran bisa bekerja melalui EPS atas rekomendasi kerabat atau teman dekat serta melalui perantara Agency. Melihat kenyataan ini tidak menutup kemungkinan telah terjadinya kecurangan. Berkenaan dengan alasan mengapa pekerja ingin pindah didapat 63.3 % karena gaji yang terlalu rendah dan pekerjaan terlalu berat. Berdasarkan hal tersebut maka

perlu kiranya pemerintah menyediakan badan yang bisa bekerja dengan akurat dalam membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja migran. Bila mana pihak pemerintah tidak bisa membentuk suatu sistem yang tepat dalam mengelola dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran, maka sudah bisa dipastikan EPS tidak beda halnya dengan ITS si biang penyebab pekerja ilegal. Menurut aktivis " Kebijakan bukan untuk mengontrol dan mengatur saja namun perlu bersifat luwes dan bisa menciptakan suatu stabilitas atau kesetimbangan yang tidak merugikan lawan pihak".

◆◆◆KONSULTASI◆◆◆

PEMAKSAAN GAJI DAN UANG PENSUN

Nama saya Vladimir asal Russia dan saya adalah pemegang visa E-9. Saya bekerja sejak bulan January 2003, namun sejak bulan Mei 2005 lalu saya terpaksa harus berhenti kerja karena luka infeksi pada kaki saya. Visa saya akan berakhir bulan Agustus ini dan saya tentu saja harus segera meninggalkan Korea. Untuk itu saya bermaksud meminta uang pensiun saya. Namun pihak perusahaan menolaknya dengan alasan uang pensiun sudah termasuk dalam gaji bulanan yang saya terima. Dan menurut pihak perusahaan hal itu sudah sah karena tertera dala perjanjian Kontrak yang sudah saya tanda tangani dulu. Selama ini saya sama sekali tidak tahu nahu tentang perjanjian apa saja yang telah saya tanda tangani termasuk masalah gaji dan pensiun. Karena hal tersebut bisakah saya menerima gaji pensiun saya ?

J Menurut undang-undang tenaga kerja setiap pekerja berhak mendapatkan tunjangan pensiun jika bekerja pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 5 orang karyawan dan telah bekerja lebih dari pada 1 tahun dalam perusahaan tersebut secara berturut-turut. Biasanya besarnya jumlah tunjangan sama dengan satu bulan gaji rata-rata pertahun.

Menurut pengakuan anda, anda telah berhenti kerja sejak Mei dan hal ini boss anda mengira anda tidak mengundurkan diri. melainkan anda melarikan atau meninggalkan pekerjaan tanpa permisi atau ijin perusahaan dan pihak perusahaan melaporkan hal ini ke pihak depnaker (ESC). Untuk mendapatkan pensiun anda harus membuat pernyataan berhenti dari perusahaan yang diketahui oleh pihak ESC atau depnaker Korea.

Bila memang terbukti anda telah menanda tangani Kontrak kerja dengan perjanjian gaji meliputi uang tunjangan perbulan maka kecil kemungkinan anda bisa mendapatkan uang pensiun. Untuk itu coba pelajari dengan seksama apa yang telah anda buat dengan perjanjian kontrak anda adakah tertera pernyataan tentang pembayaran tunjangan pensiun perbulan ?. Dan bilamana tertera seperti itu tentulah pihak perusahaan sudah harus membayar pensiun and bersama gaji perbulan.